



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid/2017/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL alias SINTA  
Tempat lahir : Arul Bab  
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun / 08 April 1957.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ds.Olilit Timur, Kec.Tanimbar Selatan, Kab.MTB.  
Agama : Kristen Katholik.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : JULIANA FENYAPWAIN alias ULI alias NONA.  
Tempat lahir : Manglusi.  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 02 September 1986.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ds.Olilit Timur, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. MTB.  
Agama : Kristen Katholik.  
Pekerjaan : Tidak ada..

Terdakwa-terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Mathias Go,SH. Advokat pada Kantor Law Office Andreas Mathias Go,SH. Beralamat di Jalan Christina Marta Tiahahu, Kel. Saumlaki, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat/MTB.

Terhadap Terdakwa-Terdakwa tidak lakukan Penahanan.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Tul, tanggal 16 Maret 2017 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-16/SML/11/2016, tanggal 12 Januari 2017 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL ALIAS SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN ALIAS ULI ALIAS NONA Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan rumah saksi Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *dengan sengaja melakukan, meyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (saksi korban Albertus Rutges Sellay Alias Ruces) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban sedang menonton televisi diruang tengah rumah saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa I. mengatakan bahwa "Rusel ose itu pegawai buta huruf, bodok, lubang puki ose, anjing, binatang, kenapa ose kencing di beta pu oto". kemudian saksi korban keluar kedepan rumah dan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri didepan rumah, kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa I bahwa "tanta beta ni salah apa" kemudian terdakwa I mengatakan "ah ose ini PNS buta huruf, lubang puki, kenapa ose kencing di beta pu oto, anjing, binatang ose" kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa I bahwa "beta seng kencing di ose pung oto, beta kencing di got bukan di ose pung oto" namun terdakwa I terus saja mengatakan bahwa saksi korban kencing di mobil terdakwa I dan saksi korban adalah PNS bodoh, binatang dan lubang kemaluan perempuan;
- Bahwa kemudian terdakwa II juga ikut mengatakan kepada saksi korban bahwa "lubang puki ose, ose yang bodok, ose yang buta huruf, ose yang binatang" sambil terdakwa II memukul-mukul wajah saksi korban menggunakan gelas kemasan air mineral;
- Bahwa perkataan tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan secara berulang-ulang, dan saat itu banyak orang yang mendengar dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perkataan-perkataan yang disampaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap diri saksi korban, mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;'

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-16/SML/11/2016, tanggal 16 Februari 2017 para terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL ALIAS SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN ALIAS ULI ALIAS NONA bersalah melakukan tindak pidana “dengansengaja melakukan, meyeruh melakukan dan turut serta melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”berdasarkan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL alias SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN alias ULI alias NONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL alias SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN alias ULI alias NONA sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sml, tanggal 16 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jusinta Fenyapwain/Melsasail alias Sinta dan Terdakwa II. Juliana Fenyapwain alias Uli alias Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penghinaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Jusinta Fenyapwain/Melsasail alias Sinta dan Terdakwa II. Juliana Fenyapwain alias Uli alias Nona dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6(enam) bulan;
4. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Sml, tanggal 16 Maret 2017 tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan banding Nomor 4/Akta Pid/2017/PN Sml. tanggal 22 Maret 2017 dan Permintaan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 4/Akta Pid/2017/PN Sml tanggal 23 Maret 2017.

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2017, sebagaimana tertuang dalam tanda terima memori banding tanggal 29 Maret 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 April 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa secara sah dan seksama.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut Umum dan para terdakwa, telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, sesuai relaas Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Sml tanggal 4 April 2017, untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki kepada para terdakwa, dirasa kurang tepat dan kurang adil dikarenakan dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Sml tanggal 15 Maret 2017 atas nama terdakwa Albertus Rutges Bellay alias Ruces yang dituntut atas tindak pidana "penganiayaan", perkara tersebut merupakan "lawan" dari perkara para terdakwa "penghinaan", kemudian atas perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari tuntutan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun. Hal ini menurut kami bahwa tidak ada rasa keadilan terhadap putusan pidana percobaan yang diterima oleh para terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa putusan pidana yang termuat dalam amar putusan tersebut belum dapat kami terima, dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan/kondisi yang berlaku di dalam masyarakat yang nantinya menjadikan contoh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan juga dapat memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, sekaligus dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sml, tanggal 16 Maret 2017, serta setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara seksama, ternyata tidak diketemukan hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal hal yang memberatkan bagi para terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat maupun dalam norma-norma agama, yang berlandaskan kepada cinta kasih dan kedamaian.

Menimbang, bahwa para terdakwa seharusnya bisa mengendalikan emosinya dan bukan mengumbar emosi secara terbuka didepan masyarakat dan perbuatan para terdakwa tersebut justru memberikan contoh perilaku yang tidak terpuji bagi masyarakat.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Maret 2017, Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Sml. harus diperbaiki sepanjang menyangkut tentang penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, sehingga pemidanaan sebagaimana Tututan Jaksa Penuntut dapat diterapkan dalam Putusan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Jo. Paal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. , Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Maret 2017, Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Sml. atas nama terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL alias SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN alias ULI alias NONA yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL alias SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN alias ULI alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL alias SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN alias ULI alias NONA masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari KAMIS, tanggal 04 Mei 2017, oleh kami Eka Budhiprijanta, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Mugino,SH. dan Djoko Soetatmo,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 April 2017 Nomor 23/Pid./2017/PT AMB. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta Sofia Maitimu, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

MUGIONO, SH.

ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

EKA BUDHIPRIJANTA.SH.MH

PaniteraPengganti

ttd.

SOFIA MAITIMU,SH.

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pid./2017/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)